BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah masih menjadi persoalan yang serius, dimana pengelolaan sampah masih belum sesuai dengan metode dan teknik penngelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan di antaranya di beberapa tempat telah menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyrakat dan lingkungan. Sampah sudah menjadi permasalahan Nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mendukung terbentuknya perilaku masyarakat yang bewawasan lingkungan.

Pasal 5 sd pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Samapah sangat jelas mengatur peranan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi.Kabupaten/Kota yang mencakup upaya-upaya menumbuhkan kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta penelitian, pengembangan teknologi pengolahan sampah dan pemanfaatan . Secara tegas dijelaskan dalam rentang yang jelas muali dari strategi, pelaksanaan tata kelola sampah, proses pengolahan akhir, pengawasan hingga sistem tanggap darurat .

Untuk dapat dicapai kondisi yang kondusif untuk pemenuhan secara utuh implementasi UU tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merasa perlu untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2018 untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan optimisme bersama eluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah dan mendorong serta memfasilitasi pengebangan manfaat hasil pengelolahan.

Selanjutnya, untuk pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup , diharapkan kegiatan ini dapat sebagai pendorong sasaran ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaaan lingkungan di masyarakat baik dengan indikator kinerja presentase peningkatan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan target 0,25 % pada tahun 2019.

Beberapa sub kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah:

1. Pembinaan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
2. Uji petik ke kegiatan 3R yang ada di kabupaten/kota
3. Bimbingan teknis Pengelolaan Sampah

.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Kegiatan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan persampahan di Kabupaten/Kota mulai dari sumber sampai pegolahan akhir serta managemen pengelolaanya, reduksi sampah yang dihasilkan serta memberikan pemahaman yang sama dalam penghitungan volume sampah bagi SDM Lingkungan Hidup Kabupaten/kota

2. Tujuan

a. Melakukan pembinaan terhadap OPD terkait pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten/Kota.

b. Melakukan pembinaan dan uji petik pengelolaan sampah di kawasan perbatasan.

c. Melakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah.

d. Menentukan penghitungan presentase peningkatan pelayanan bidang lingkungan Hidup khususnya sampah sebagai sasaran dari cascading ketersedian sarana dan prasarana pendukung pengelolaan lingkungan di masyarakat baik

C. Lokasi

Kegiatan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota dilakukan di 19 Kabupaten/kota sedangkan bimbingan teknis pengelolaan sampah dilakukan di Kota Padang.

D. Asal Sumber Pendanaan

Dana Kegiatan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

D. Organisasi Pengguna Jasa

Organisasi pengguna jasa Kegiatan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
DATA PERENCANAAN

2.1 Data Dasar

Sumber data dasar yang diperlukan dalam kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota adalah data pada kegiatan pembinaan pengelolaan sampah ke Kabupaten/Kota pada Tahun 2019

2.2 Standar

Standar yang digunakan dalam pembentukan bank sampah ini adalah standar yang tercantum dalam

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20018 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan RumahTangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- Kepmenlh No.13 tahun 2012 tentang Pedoman Reuse,Reduce dan Recycle melalui Bank Sampah serta acuan lain yang berkaitan dengan peran serta bank sampah dalam peneglolaan sampah
- Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Beberapa hal yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan adalah ::

- Penyusunan Petunjuk Operasional dan Kerangka Acuan Kerja;
- Rapat koordinasi dengan Kota Kabupaten/Kota
- Penyiapan kelengkapan administrasi, dan formulasi pembinaan dan pemantauan lapangan.
- Bimbingan teknis pengelolaan sampah Kabupaten/kota
- Memenuhi undangan permintaan menjadi Narasumber

- Memenuhi undangan luar daerah

2.3 Studi-Studi Terdahulu yang Telah dilakukan

Studi terdahulu yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah :

a. Pengelolaan Sampah di Provinsi lain
b. Teori dan praktek-praktek penghitungan volume sampah Kabupaten/Kota
c. Kajian-kajian pembentukan bank sampah yang sudah ada di Indonesia
d. Kegiatan Peran Serta Bank Sampah Dalam Pengelolaan Sampah

2.4 Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce,Reuse dan Recycle dengan Bank Sampah
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019.

BAB III
RUANG LINGKUP KEGIATAN

3.1 Capaian Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota adalah:

a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah
   - Manajemen Pengelolaan Sampah Kota.
   - Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.

b. Pembinaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/kota

3.2 Keluaran yang dihasilkan

Keluaran kegiatan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah:

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
2. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan sampah terhadap instansi yang menangani pengelolaan sampah di kabupaten/kota.
3. Rekomendasi, saran, Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota masing-masing kabupaten/kota.

3.3 Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam :

a. Pembinaan Pengelolaan Sampah ke Kabupaten/Kota dan Uji petik pengelolaan sampah hingga ke kawasan perbatasan kabupaten/kota.
b. Bimbingan teknis pengelolaan sampah kabupaten/kota .
c. Menghadiri undangan menjadi narasumber dari Kabupaten/Kota.
d. Memenuhi undangan dari luar daerah.
e. Rapat-rapat terkait kegiatan.

3.4 Lingkup Kewenangan

Setelah keluaran dihasilkan akan dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk pencapaian target-target Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah ke Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV
PRODUK

4.1 Jenis Laporan

Terdapat 2 (dua) jenis laporan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah ke Kabupaten/Kota ini yaitu:

1. Laporan perjalanan dinas; dan
2. Laporan kegiatan tahunan.

4.2 Jumlah Laporan

Jumlah laporan yang dihasilkan dalam Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah ke Kabupaten/Kota adalah :

a. Laporan akhir kegiatan tahunan sebanyak 5 (lima) rangkap

b. Laporan perjalanan dinas sesuai dengan jumlah perjalanan yang dilaksanakan.

4.3 Frekuensi Laporan

- Pelaporan perjalanan dinas dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan; dan
- Laporan tahunan dilakukan satu kali dalam setahun.

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah ke Kabupaten/Kota ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai dengan baik .

Padang, Januari 2019

Disetujui dan disahkan :
Tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROPINSI SUMATERA BARAT

Ir. SITI AISYAH MSi
Pembina TK.I
NIP.19670928 199203 2 002

KABID PSLB3PK
Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat

PETRIAWATY,SE,MM
Pembina Tingkat I
NIP.19640510 199303 2 007